



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

PUTUSAN

NOMOR : 06-K/PM III-16/D/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Masyamin.**
Pangkat/Nrp : Serma / 558637.
Jabatan/ : Babinsa Ramil 1417-11/Ranomeeto
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari
Tempat Tgl Lahir : Pondidoho, 17 Agustus 1962..
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat : Desa Amoito Jl. Patimura Rt.1-Rw.4 No.125 Kel.
Ranomeeto Kec. Ranomeeto Sulawesi Tenggara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom VII/5 Kendari Nomor: BP-14/A-14/Denpom/V/2015 tanggal 30 Mei 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo Nomor : Kep/14/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/132/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-16 Makasaar Nomor: TAP/06/PM III-16/AD/I/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : TAP/06/PM III-16/AD/I/2015 tanggal 5 Januari 2016.

5. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -

Pertama :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada **hari Senin tanggal Sembilan bulan Februari tahun 2000 lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln Bolifar Kel Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, Sultra, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m”

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan dasar militer di Secata A Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel dan dinyatakan lulus, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel dan lulus dilanti dengan pangkat Serda serta pada tahun 2015 pada saat kejadian perkara ini Terdakwa berstatus prajurit TNI AD aktif berpangkat Serma NRP 558637;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hamka pada bulan Februari 2015 pada saat Sdr. Hamka datang ke rumah Terdakwa di Desa Amoito Jln. Pattimura RT 1 RW 4 No. 125 Kel. Amoito Kec. Ranomeeto Kab. Konsel dan menawarkan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli/dipasarkan kayu milik Sdr. Hamka di Kota Kendari kemudian Terdakwa menyetujui penawaran Sdr. Hamka;
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menyewa 2 (dua) unit mobil truk dumping masing-masing 1 (satu) unit merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 9086 UH milik Sdr. Elfian Manorek (Saksi-5) dengan pengemudi Sdr. Harianto dan 1 (satu) unit merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 1068 XX milik Sdr. Iwan (Saksi-1) dengan pengemudi Sdr. Arifin Hamiri (Saksi-6) untuk dipergunakan mengangkut kayu milik Sdr. Hamka dari Desa Asole Kec. Palangga Kab. Konsel ke Kota Kendari, sedangkan harga sewa mobil truk dumping tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per unit, disamping menyewa kedua unit truk dumping tersebut Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza untuk dipergunakan sebagai alat transport Terdakwa mengurus penjualan kayu milik Sdr. Hamka;
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wita setelah kedua unit mobil truk dumping tersebut memuat kayu milik Sdr. Hamka di Desa Asole Kec. Palangga Kab. Konsel ke Kota Kendari kemudian berangkat dari Desa Asole Kec. Palangga Kab. Konsel menuju Kota Kendari dengan cara beriringan, sedangkan Terdakwa dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza yang juga disewa tersebut mengikuti dari belakang dan pada saat berada di Kec. Ranomeeto Kab. Konsel mobil truk dumping merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 9086 UH milik Sdr. Elfian Manorek (Saksi-5) yang dikemudikan oleh Sdr. Harianto membelok ke kanan menuju ke rumah Saksi-5 di Desa Boro-boro Kec. Ranomeeto Kab. Konsel dengan maksud untuk membongkar kayu tersebut di rumah Saksi-5 sedangkan mobil truk dumping merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 1068 XX milik Saksi-1 yang dikemudikan oleh Sdr. Arifin Hamiri (Saksi-6) tetap melanjutkan perjalanan mengikuti mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza menuju ke Kota Kendari dengan maksud untuk membongkar kayu yang dimuat tersebut di Kec. Andounohu Kota Kendari;

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 00.30 Wita ketika berada di Jln Bolifar Kel Baruga Kec. Baruga Kota Kendari mobil truk dumping merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 1068 XX milik Sdr. Iwan (Saksi-1) yang dikemudikan oleh Saksi-6 tersebut diberhentikan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Sultra kemudian melakukan pemeriksaan surat-surat/dokumen mobil truk dumping maupun muatannya yang berupa kayu tersebut dan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen yang sah maka mobil truk dumping merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 1068 XX beserta muatannya berupa kayu Rimba Campuran sebanyak 170 (seratus tujuh puluh batang) dengan ukuran bervariasi antara 6 cm x 12 cm dengan panjang 4 m dan 8 cm x 12 cm dengan panjang 4 m dan Saksi-6 selaku pengemudi/sopir mobil truk dumping tersebut dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan proses selanjutnya; dan
- f. Bahwa seluruh kayu yang diangkut dengan menggunakan mobil truk dumping merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 1068 XX yang disewa oleh Terdakwa tersebut adalah kayu jenis Rimba Campuran yang jika diangkut harus dilengkapi dengan surat-surat/dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan jika kayu tersebut berasal dari Hutan Hak maka yang harus dilengkapi adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU); dan jika kayu tersebut berasal dari Hutan Alam maka yang harus dilengkapi adalah Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan atau Daftar Kayu Bulat. Bahwa pada bulan April 2014 Saksi-9 pernah bercerita bersama ibu Asrama dan berkata kalau disebelah (Warung milik isteri Terdakwa) sudah mau menjual “ dan dijawab Saksi-9 biarkan saja, karena mau ditangani kakak Saksi-9 A.n. Sdr. Iwan (Saksi-1) mau pakai tanah / membangun ” dan mendengar suara istri Terdakwa dan berkata “Mamanya Luna kamu tidak tahu bahwa ini tanah setiap bulannya saya bayar sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Dandim 1417/Kendari, siapa yang mau ini tanah. Tanahku banyak tanah ini tidak jelas, dan Saksi-9 jawab “Bisanya tidak jelas yang bicara tidak jelas” selanjutnya datang pihak Kodim membawa peta Kodim 1417/Kendari menyampaikan “ Lihat dulu kepastian dari pertanahan jangan rebut dan jangan ada pembongkaran.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013** .

A t a u
Kedua :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada **hari Senin tanggal Sembilan bulan Februari**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln Bolifar Kel Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, Sultra, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan dasar militer di Secata A Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel dan dinyatakan lulus, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel dan lulus dilanti dengan pangkat Serda serta pada tahun 2015 pada saat kejadian perkara ini Terdakwa berstatus prajurit TNI AD aktif berpangkat Serma NRP 558637;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hamka pada bulan Februari 2015 pada saat Sdr. Hamka datang ke rumah Terdakwa di Desa Amoito Jln. Pattimura RT 1 RW 4 No. 125 Kel. Amoito Kec. Ranomeeto Kab. Konsel dan menawarkan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli/dipasarkan kayu milik Sdr. Hamka di Kota Kendari kemudian Terdakwa menyetujui penawaran Sdr. Hamka;
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menyewa 2 (dua) unit mobil truk dumping masing-masing 1 (satu) unit merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 9086 UH milik Sdr. Elfian Manorek (Saksi-5) dengan pengemudi Sdr. Harianto dan 1 (satu) unit merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 1068 XX milik Sdr. Iwan (Saksi-1) dengan pengemudi Sdr. Arifin Hamiri (Saksi-6) untuk dipergunakan mengangkut kayu milik Sdr. Hamka dari Desa Asole Kec. Palangga Kab. Konsel ke Kota Kendari, sedangkan harga sewa mobil truk dumping tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per unit, disamping menyewa kedua unit truk dumping tersebut Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza untuk dipergunakan sebagai alat transport Terdakwa mengurus penjualan kayu milik Sdr. Hamka;
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wita setelah kedua unit mobil truk dumping tersebut memuat kayu milik Sdr. Hamka di Desa Asole Kec. Palangga Kab. Konsel ke Kota Kendari kemudian berangkat dari Desa Asole Kec. Palangga Kab. Konsel menuju Kota Kendari dengan cara beriringan, sedangkan Terdakwa dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza yang juga disewa tersebut mengikuti dari belakang dan pada saat berada di Kec. Ranomeeto Kab. Konsel mobil truk dumping merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 9086 UH milik Sdr. Elfian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manorek (Saksi-5) yang dikemudikan oleh Sdr. Harianto membelok ke kanan menuju ke rumah Saksi-5 di Desa Boro-boro Kec. Ranomeeto Kab. Konse dengan maksud untuk membongkar kayu tersebut di rumah Saksi-5 sedangkan mobil truk dumping merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 1068 XX milik Saksi-1 yang dikemudikan oleh Sdr. Arifin Hamiri (Saksi-6) tetap melanjutkan perjalanan mengikuti mobil Toyota Avanza menuju ke Kota Kendari dengan maksud untuk membongkar kayu yang dimuat tersebut di Kec. Andounohu Kota Kendari;

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 00.30 Wita ketika berada di Jln Bolifar Kel Baruga Kec. Baruga Kota Kendari mobil truk dumping merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 1068 XX milik Sdr. Iwan (Saksi-1) yang dikemudikan oleh Saksi-6 tersebut diberhentikan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Sultra kemudian melakukan pemeriksaan surat-surat/dokumen mobil truk dumping maupun muatannya yang berupa kayu tersebut dan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen yang sah maka mobil truk dumping merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 1068 XX beserta muatannya berupa kayu Rimba Campuran sebanyak 170 (seratus tujuh puluh batang) dengan ukuran bervariasi antara 6 cm x 12 cm dengan panjang 4 m dan 8 cm x 12 cm dengan panjang 4 m dan Saksi-6 selaku pengemudi/ sopir mobil truk dumping tersebut dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan proses selanjutnya.
- f. Bahwa seluruh kayu yang diangkut dengan menggunakan mobil truk dumping merk Hino Dutro warna Hijau Nopol DT 1068 XX yang disewa oleh Terdakwa tersebut adalah kayu jenis Rimba Campuran yang jika diangkut harus dilengkapi dengan surat-surat/dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan jika kayu tersebut berasal dari Hutan Hak maka yang harus dilengkapi adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU); dan jika kayu tersebut berasal dari Hutan Alam maka yang harus dilengkapi adalah Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan atau Daftar Kayu Bulat.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013.**

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Panggilan Pertama pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sesuai dengan Surat Panggilan menghadap persidangan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/18/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.
2. Panggilan Kedua pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sesuai dengan Surat5 Panggilan menghadap persidangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/46/II/2016 tanggal 15 Januari 2016.

3. Panggilan Ketiga pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sesuai dengan Surat Panggilan menghadap persidangan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/93/II/2016 tanggal 29 Januari 2016.
4. Panggilan Keempat pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sesuai dengan Surat Panggilan menghadap persidangan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/112/II/2016 tanggal 05 Februari 2016.
5. Panggilan Kelima pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sesuai dengan Surat Panggilan menghadap persidangan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/135/II/2016 tanggal 17 Februari 2016.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan telah berusaha memanggil Terdakwa ke persidangan secara patut dan sah melalui Komandan Satuannya maupun alamat terakhir Terdakwa, namun ternyata sejak hari sidang pertama pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 hingga hari ini Senin tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah pensiun dan keberadaan atau tempat tinggal Terdakwa sudah tidak diketahui lagi.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk mengadirkan Terdakwa, sehingga Oditur tidak dapat menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer III-16 Makassar agar memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara Terdakwa ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Penuntutan Oditur Militer Militer III-16 Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa **Agus Masyamin**, Pangkat Serma, NRP.558637, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar.

Demikian diputus pada hari ini Rabu tanggal 24 Februari 2016, didalam Musyawarah Majelis Hakim Oleh Puspayadi, S.H, Letkol Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua dan Mulyono, S.H. Mayor Chk. NRP. 522673 serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP. 524432, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam Sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, S.H. NRP. 540598 dan Panitera Erna Dwi Astuti Pelda (K) NRP. 21930148301271 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, SH
Letkol Chk. NRP. 522960

Hakim Anggota I

Mulyono, SH
Mayor Chk. 522673

Hakim Anggota II

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.
Mayor Sus NRP. 524432

PANITERA

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP. 21930148301271